



PUTUSAN

Nomor 352 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RINTO HUTAURUK, bertempat tinggal di Perumahan PT Kebun Pantai Raja (KPR) Perk. Tanjung Pauh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Polman P. Sinaga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Polman P Sinaga, S.H. dan Rekan, beralamat kantor di Komplek BBM Centre Blok E Nomor 59, Jalan Lintas Petapahan-Flamboyan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PIMPINAN PT. KEBUN PANTAI RAJA (KPR) PERK. TANJUNG PAUH, berkedudukan di Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, diwakili oleh Kastomi, selaku Direktur PT Kebun Pantai Raja, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rionaldy Hutabarat, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rionaldy Hutabarat & Rekan, beralamat di Jalan Rajawali Nomor 5, Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 140/PHK/KPR-TP/VII/2002 tentang PHK atas nama Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp85.775.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat agar membayar upah proses untuk atas nama Penggugat sebesar Rp18.660.000,00 (delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar jumlah keseluruhan hak-hak Penggugat sebesar Rp104.441.000,00 (seratus empat juta empat ratus empat puluh satu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa Rp500.000,00/hari atas keterlambatan pembayaran sejak perkara ini diputus;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*oitverbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan dan kasasi;

Apabila Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr., tanggal 24 November 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sejak dikeluarkannya Surat Nomor 140/PHK/KPR/TP/VII/2022;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat sejumlah Rp23.357.600,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp1.398.000,00

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa Penggugat pada tanggal 24 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pdt.Sus/2022/PN Pbr., tertanggal 24 November 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 140/PHK/KPR-TP/VII/2002 tentang PHK atas nama Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp85.775.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat agar membayar upah proses untuk atas nama Penggugat sebesar Rp18.660.000,00 (delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar jumlah keseluruhan hak-hak Penggugat sebesar Rp104.441.000,00 (seratus empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa Rp500.000,00 /hari (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan pembayaran sejak perkara ini diputus;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan dan kasasi;

Atau:

Apabila Yang Mulia Hakim Agung dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Desember 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai pemutusan hubungan kerja;

Bahwa Penggugat adalah pekerja/karyawan di perusahaan Tergugat yang bekerja sejak 1 Oktober 2003 dengan jabatan sebagai Mandor Panen;

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam PKB antara Perusahaan PT

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Kebun Patai Raja dengan PUK Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Pantai Raja Estate Pasal XIX huruf G angka 4.f sesuai dengan masa kerja Penggugat selama delapan belas tahun dan sembilan bulan (18 tahun 9 bulan) adalah 7 bulan upah = 7 x Rp3.338.800,00 = Rp23.357.600,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dengan demikian Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RINTO HUTAURUK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RINTO HUTAURUK** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)